



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 3187/Pdt.G/2009/PA.Sbr.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumber yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

PEMOHON umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP., pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kecamatan Losari Kabupaten Cirebon, sebagai "Penggugat";

MELAWAN

TERMOHON umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA., pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Kecamatan Losari Kabupaten Cirebon, sebagai "Tergugat" ;

Pengadilan Agama tersebut ;
Telah membaca surat- surat perkara ;
Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan saksi- saksi dalam sidang ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 28 September 2009 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber Nomor: 3187/Pdt.G/2009/PA.Sbr. telah mengemukakan hal- hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang menikah pada tanggal 19 Maret 2007, tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Losari Kabupaten Cirebon (Kutipan Akta Nikah Nomor : 129/29/III/2007 tanggal 20 Maret 2007);
2. Bahwa setelah nikah kemudian Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri di rumah Penggugat, telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri namun belum dikaruniai keturunan ;
3. Bahwa selama rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai ;
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan baik dan harmonis, namun terhitung sejak bulan Maret tahun 2009 keharmonisan tersebut mulai memudar dan antara Penggugat dengan Tergugat mulai sering berselisih dan bertengkar ;
5. Bahwa perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terutama disebabkan masalah ekonomi, dimana Tergugat tidak punya pekerjaan/penghasilan tetap sehingga tidak bisa mencukupi kebutuhan keluarga ;
6. Bahwa semula Penggugat telah berusaha bersabar dan telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa kali menyarankan kepada Tergugat agar lebih giat lagi bekerja/berusaha, namun saran Penggugat tidak dihiraukan oleh Tergugat ;

7. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada Juni tahun 2009, dimana setelah bertengkar Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat yang sampai sekarang telah berjalan 3 bulan;
8. Bahwa oleh karena sikap Tergugat seperti tersebut, maka akhirnya Penggugat merasa sudah tidak sanggup bersabar mempertahankan perkawinan dengan Tergugat lebih lama lagi;
9. Bahwa dengan demikian telah cukup alasan bagi Penggugat untuk menggugat cerai terhadap Tergugat ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon dengan hormat agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Sumber berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak Tergugat kepada Penggugat ;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap sidang, kemudian oleh Ketua Majelis diupayakan perdamaian namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena para fihak tidak sepakat memilih mediator, maka Ketua Majelis telah menunjuk Drs. DIDI NURWAHYUDI, hakim pemeriksa pokok perkara untuk menjadi mediator perkara ini, namun mediator dalam laporannya menyatakan mediasi gagal karena masing-masing pihak tetap pada pendiriannya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah membacakan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tambahan gugatan bahwa penyebab terjadinya perkecokan antara Penggugat dengan Tergugat disamping masalah ekonomi yang tidak mencukupi juga Tergugat telah berselingkuh dengan seorang perempuan asal Desa Sidaresmi dan Penggugat pernah melihat Tergugat naik sepeda motor berdua dengan perempuan tersebut (boncengan);

Menimbang, bahwa atas dalil- dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat secara lisan mengemukakan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa apa yang dikemukakan oleh Penggugat dalam Surat Gugatannya tersebut tidak semuanya;
- Bahwa benar (ada yang benar dan ada yang salah), adapun yang tidak benar yaitu pada point 5, 6 dan 7 dari surat gugatan Penggugat;

Yang sebenarnya adalah :

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran memang ada tetapi hal tersebut wajar dalam rumah tangga, penyebab pertengkaran karena pada hari pernikahan tiba-tiba ada surat panggilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- untuk ;
- Bahwa Penggugat mengenai Keberangkatannya ke Arab Saudi menjadi TKW padahal waktu pacaran Penggugat belum pernah membicarakan hal tersebut kepada Tergugat dan 15 hari setelah menikah, Penggugat berangkat ke Arab Saudi selama 2 tahun dan baru pulang pada pertengahan tahun 2009, Penggugat juga pernah menyuruh Tergugat untuk bekerja ke Korea tetapi Tergugat tidak mau karena Tergugat bekerja sebagai Aparat Desa;
- Bahwa selain itu Penyebab pertengkaran karena masalah tempat tinggal, dimana Penggugat menginginkan Tergugat tinggal dirumah orang tuanya tetapi Tergugat tidak mau karena pekerjaan Tergugat sebagai Aparat Desa di Desa tempat tinggal Tergugat sendiri, sedangkan Penggugat tidak mau diajak tinggal dirumah orang tua Tergugat ;
- Bahwa ketika Penggugat berada di Arab Saudi selama ± 1 tahun 6 bulan, orang tua Penggugat (Ibu Penggugat) datang kepada Tergugat dan menyuruh Tergugat untuk menceraikan Penggugat dengan alasan yang tidak jelas tetapi Tergugat tidak mau, sebulan kemudian Ayah Tiri Penggugat datang kepada Tergugat dan mengatakan Penggugat itu anak bejad sudah berhubungan dengan laki- laki lain;
- Bahwa Tergugat tetap keberatan untuk bercerai karena masih mencintai Penggugat;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan replik sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu kami masih Pacaran, Penggugat pernah bilang kepada Tergugat bahwa Penggugat sudah daftar untuk berangkat ke Arab Saudi;
- Bahwa pada hari pernikahan Tergugat sudah tahu kalau Penggugat sedang menunggu panggilan untuk ke Arab Saudi;
- Bahwa sebelum Penggugat berangkat ke Arab Saudi, Penggugat dengan Tergugat sudah sering bertengkar, penyebabnya karena Tergugat tidak pernah memberi uang, mengenai tempat tinggal bagi saya tidak masalah mau tinggal dimana saja asal nafkah / uang terjamin;
- Bahwa benar Penggugat pernah menyuruh Tergugat untuk bekerja ke Korea karena bekerja sebagai Aparat Desa penghasilannya tidak mencukupi tetapi Tergugat tidak mau;
- Bahwa ketika Penggugat di Arab tidak pernah menyuruh orang tua untuk mendatangi Tergugat dan minta menceraikan saya, setelah Penggugat pulang dari Arab juga orang tua Penggugat tidak pernah bilang pernah mendatangi Tergugat dan minta untuk menceraikan saya;
- Bahwa Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil- dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti- bukti sebagai berikut :

- A. Surat berupa Fotokopi dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 129/29/III/2007 Tanggal 20/03/2007 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Losari Kabupaten Cirebon, telah dinazegelen, setelah dicocokkan dengan aslinya dan diparaf oleh Ketua Majelis kemudian diberi kode P.1 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Saksi- saksi :

1. SAKSI 1, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, tempat kediaman di, Kecamatan Losari Kabupaten Cirebon ;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi adalah keponakan Penggugat dan mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri sejak akad pernikahannya dan mengetahui pula bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dengan bertempat kediaman bersama di rumah orang tua Penggugat selama ± 2 minggu kemudian Penggugat berangkat ke Arab Saudi menjadi TKW selama ± 2 tahun dan baru pulang pada pertengahan tahun 2009;
- bahwa saksi tidak tahu Penggugat berangkat ke Arab Saudi atas ijin Tergugat atau tidak ;
- bahwa setelah Penggugat berangkat ke Arab Saudi, Tergugat ada dirumah orang tua Penggugat selama 2 hari, kemudian Tergugat tinggal dirumah orang tuanya sendiri;
- bahwa setelah Penggugat pulang dari Arab Saudi, Penggugat dengan Tergugat pernah bersatu lagi selama 2 hari, selama 2 hari tersebut saya melihat mereka bertengkar dari intonasi bicaranya setiap Penggugat bertemu dan berbicara dengan Tergugat mereka seperti ribut dan bertengkar tetapi saya tidak jelas apa yang dipermasalahkan, kadang-kadang mereka saling diam dan tidak saling menyapa, tapi saksi mendengar penyebabnya dari orang lain yang katanya karena Penggugat sewaktu di Arab jarang mengirim uang kepada Tergugat ;
- bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat menyusul Tergugat tetapi Kata orang lain Penggugat bersama keluarganya pernah menyusul Tergugat kerumah orang tuanya sehingga Tergugat mau datang kerumah orang tua Penggugat dan berkumpul lagi dengan Penggugat selama 2 hari;
- bahwa menurut saksi rumah tangga mereka sudah tidak normal, tidak harmonis karena sering terjadi pertengkaran;
- bahwa hal itu diketahui karena saksi melihat dan mendengar sendiri kejadiannya;
- bahwa sebagai saksi telah berupaya mendamaikan mereka namun tidak berhasil ;

2. SAKSI 2, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di, Kecamatan Losari Kabupaten Cirebon ;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi adalah tetangga Penggugat dan kenal serta mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri sejak akad pernikahannya dan mengetahui pula bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dengan bertempat kediaman bersama di rumah orang tua Penggugat selama ± 2 minggu kemudian Penggugat berangkat ke Arab Saudi menjadi TKW selama ± 2 tahun dan baru pulang pada pertengahan tahun 2009;
- bahwa ketika Penggugat pulang dari Arab langsung kerumah orang tuanya dan Tergugat tidak ada dirumah tersebut, kemudian Tergugat ditelephon oleh Penggugat,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari berikutnya Tergugat datang (sore) kerumah orang tua Penggugat tetapi hanya menginap semalam saja kemudian Tergugat pulang lagi kerumah orang tuanya;

- bahwa beberapa minggu kemudian Tergugat datang lagi kerumah orang tua Penggugat dengan membawa tas pakaian tetapi tidak lama hanya beberapa jam saja kemudian Tergugat pulang lagi kerumah orang tuanya dengan membawa tas pakaian tersebut, sejak saat itu saya tidak pernah melihat Tergugat datang kepada Penggugat lagi, mereka berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
- bahwa saksi tidak pernah melihat mereka bertengkar tetapi saya pernah mendengar suara mereka ribut tetapi penyebabnya saksi tidak tahu, tetapi kata Penggugat masalahnya karena Tergugat minta uang hasil dari Arab dan penggugat tidak mau memberinya, maka Tergugat pergi / pulang kerumah orang tuanya;
- bahwa saksi tidak tahu Penggugat ke Arab Saudi ijin/tidak kepada Tergugat, tetapi waktu Penggugat mau berangkat, Tergugat mengantar sampai Jakarta;
- bahwa setelah Penggugat berangkat ke Arab Saudi, Tergugat ada dirumah orang tua Penggugat selama 2 hari, kemudian Tergugat tinggal dirumah orang tuanya sendiri, mungkin karena Tergugat bekerja sebagai Aparat desa disana ;
- bahwa setelah Penggugat berada di Arab selama ± 6 bulan, Tergugat suka menelphon Penggugat tetapi kesininya tidak lagi, komunikasi mereka mulai terputus, karena katanya Tergugat suka menelpon Penggugat minta uang, awalnya Penggugat pernah mengirim uang kepada Tergugat beberapa kali tetapi lama-lama Penggugat tidak ngirim uang lagi, kemudian Tergugat menelphon Penggugat lagi tetapi Penggugat tidak mau ngirim uang dan akhirnya Tergugat marah-marah, padahal sebelumnya saksi pernah mendengar Tergugat mendapat kiriman dari Penggugat sebanya 3 kali, yang pertama Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), kedua Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan yang ketiga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- bahwa hal itu diketahui karena saksi melihat dan mendengar sendiri kejadiannya;
- bahwa sebagai saksi telah berupaya mendamaikan mereka namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa atas bukti- bukti tersebut, Penggugat dan Tergugat menerangkan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat menerangkan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon agar Pengadilan menjatuhkan putusanya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini selanjutnya menunjuk kepada segala hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara persidangan yang selengkapannya dianggap tercantum pula serta menjadi bagian tak terpisahkan dengan putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara melalui mediasi tanggal 15 Oktober 2009, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat yang sesuai pula dengan bukti surat bertanda (P.1) harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang sah sejak 20 Maret 2007 sebagaimana diuraikan dalam surat bukti tersebut ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan Penggugat tersebut adalah berdasarkan atas alasan bahwa didalam rumah tangganya bersama Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh hal-hal sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Penggugat tersebut pada pokoknya bedasarkan atas alasan-alasan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 19 (f) PP. No.9/1975 dan atau berdasarkan kepada sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya mengakui terhadap sebagian dalil gugatan Penggugat tersebut dan membantah selainnya dan menyatakan bahwa ia keberatan atas gugatan cerai Penggugat ;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 22 (2) PP No. 9/1975 Jo Pasal 76 (1) UU No. 7 / 1989 Jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam , Pengadilan telah mendengar pihak keluarga dan orang dekat sebagai saksi sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa saksi- saksi tersebut pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri membina rumah tangga di orang tua Penggugat selama ± 2 minggu kemudian Penggugat berangkat ke Arab Saudi menjadi TKW selama ± 2 tahun dan baru pulang pada pertengahan tahun 2009;
- bahwa saksi tidak tahu Penggugat ke Arab Saudi ijin/tidak kepada Tergugat;
- bahwa setelah Penggugat berangkat ke Arab Saudi, Tergugat ada dirumah orang tua Penggugat selama 2 hari, kemudian Tergugat tinggal dirumah orang tuanya sendiri;
- bahwa setelah Penggugat berada di Arab selama ± 6 bulan, Tergugat suka menelphon Penggugat tetapi kesininya tidak lagi, komunikasi mereka mulai terputus, karena katanya Tergugat suka menelpon Penggugat minta uang, awalnya Penggugat pernah mengirim uang kepada Tergugat beberapa kali tetapi lama-lama Penggugat tidak ngirim uang lagi, kemudian Tergugat menelphon Penggugat lagi tetapi Penggugat tidak mau ngirim uang dan akhirnya Tergugat marah-marah, padahal sebelumnya saksi pernah mendengar Tergugat mendapat kiriman dari Penggugat sebanya 3 kali, yang pertama Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), kedua Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan yang ketiga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- bahwa ketika Penggugat pulang dari Arab langsung kerumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tuanya dan Tergugat tidak ada dirumah tersebut, kemudian Tergugat ditelephon oleh Penggugat, hari berikutnya Tergugat datang (sore) kerumah orang tua Penggugat tetapi hanya menginap semalam saja kemudian Tergugat pulang lagi kerumah orang tuanya dan mereka telah berpisah rumah sampai sekarang telah berjalan 3 bulan lamanya ;

- bahwa kepada Penggugat telah dinasehati agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa selama persidangan Penggugat tetap menunjukkan sikap untuk bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan di atas, maka telah dapat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri membina rumah tangga di orang tua Penggugat selama ± 2 minggu kemudian Penggugat berangkat ke Arab Saudi menjadi TKW selama ± 2 tahun dan baru pulang pada pertengahan tahun 2009;
- bahwa saksi tidak tahu Penggugat ke Arab Saudi ijin/tidak kepada Tergugat;
- bahwa setelah Penggugat berangkat ke Arab Saudi, Tergugat ada dirumah orang tua Penggugat selama 2 hari, kemudian Tergugat tinggal dirumah orang tuanya sendiri ;
- bahwa ketika Penggugat pulang dari Arab langsung kerumah orang tuanya dan Tergugat tidak ada dirumah tersebut, kemudian Tergugat ditelephon oleh Penggugat, hari berikutnya Tergugat datang (sore) kerumah orang tua Penggugat tetapi hanya menginap semalam saja kemudian Tergugat pulang lagi kerumah orang tuanya dan mereka telah berpisah rumah sampai sekarang telah berjalan 3 bulan lamanya dan tidak lagi menjalankan kewajibannya masing-masing, tidak terdapat lagi ikatan lahir bathin antara mereka, serta antara mereka tidak dapat didamaikan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut serta dengan melihat sikap Penggugat selama persidangan, Pengadilan berpendapat perselisihan dan pertengkaran (beserta sebab-sebabnya) tersebut benar-benar perinsipil sehingga memberi pengaruh langsung bagi ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat, hal mana mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana ditentukan Pasal 1 UU No. 1/1974 Jo Pasal 3 KHI, dan masing-masing pihak diharuskan melaksanakan kewajibannya sebagaimana ditentukan Pasal 32 33, dan 34 UU No. 1/1974 Jo Pasal 80, 81 dan 83 KHI ;

Menimbang, bahwa dalam kenyataannya hal-hal tersebut tidak terdapat lagi pada kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan yang demikian menurut pendapat Pengadilan hanyalah menimbulkan kemadlaratan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka untuk kemaslahatan Penggugat dan Tergugat maka pilihan dan jalan terbaik menurut pendapat Pengadilan adalah perceraian ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka unsur-unsur perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 (f) P No. 9/1975 Jo Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam yang menentukan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga menurut pendapat Pengadilan telah cukup terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 Panitera berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Ketua Majelis akan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sumber untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa menurut hukum maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan pasal-pasal tersebut di atas serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Pengugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (TERMOHON) terhadap Penggugat (PEMOHON) ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sumber untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan guna didaftarkan dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp..... ;

Demikian diputuskan pada hari tanggal Masehi bertepatan dengan tanggal H., oleh Hakim Pengadilan Agama di Sumber yang terdiri dari Drs. H. OON SYAHRONI, SH. sebagai Ketua Majelis dan Drs. MUJAHIDIN serta Drs. DIDI NURWAHYUDI sebagai hakim-hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh N. EMPAT PATONAH, S.Ag. sebagai panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I

Ketua Majelis;

Drs. MUJAHIDIN

Drs. H. OON SYAHRONI, SH.

Hakim Anggota II

Panitera Pengganti,

Drs. DIDI NURWAHYUDI

N. EMPAT PATONAH, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran.....	: RP	30.000,-
2. Biaya Proses.....	: RP	50.000,-
3. Biaya Panggilan.....	: RP	,-
4. Redaksi.....	: RP	5.000,-
5. Meterai.....	: RP	6.000,-
Jumlah	: RP	,-

Catatan :

Dicatat disini, bahwa Putusan ini telah mempunyai Kekuatan hukum tetap pada tanggal

Panitera Muda Hukum,

Drs. AHMAD SODIKIN